



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.B/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : WAHYU ADIGUNA SIMANJUNTAK
- 2 Tempat lahir : Pinangsori
- 3 Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 10 Maret 1993
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan VII, Kelurahan Pinangsori,
Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli
Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa WAHYU ADIGUNA SIMANJUNTAK ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2024

Terdakwa WAHYU ADIGUNA SIMANJUNTAK ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 270/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU ADIGUNA SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak bermotor HONDA REVO dengan nomor Polisi BB 2096 NJ, nomor rangka : MH1JBC1129K277901 dan nomor mesin : JBC1E1143923.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK ATAS NAMA SYAWALUDDIN HUTAGALUNG

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan rdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali serta merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-60/Sibol/Eku.2/11/2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Sbg



DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa WAHYU ADIGUNA SIMANJUNTAK pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2024 bertempat di Maduma, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah warung milik Terdakwa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa Wahyu Adiguna Simanjuntak yang sedang melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang di Maduma, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah warung milik Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Alex Sandy Wasinton Tambunan, saksi Jhon Parlindungan Situmorang dan saksi Hafizh Roziin Hilmi yang melakukan penyelidikan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul warna merah muda bertuliskan "BEARS STORY HAPPY" berisi pesanan nomor tebak angka judi jenis KIM, uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG GALAXY A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35020811275630 dan IMEI 2 : 359153732756329 berisi angka-angka tebak judi jenis KIM dan 2 (dua) buah buku "1001" Tafsir Mimpi Joyo Boyo" dengan sampul depan warna merah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke RESKRIM POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang tersebut yang Terdakwa tawarkan dan terima dari para pemasang untuk menambah mata pencaharian Terdakwa untuk mendapatkan uang sehari-harinya.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menawarkan kepada orang lain dengan menerima nomor tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis KIM secara langsung yang datang kepada Terdakwa maupun melalui pesan whatsapp yang ada pada 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Android merk SAMSUNG GALAXY A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35020811275630 dan IMEI 2 : 359153732756329 milik Terdakwa yang dalam perkara ini menerima pesanan nomor tebak-tebakan dari UMAR KAMMA GABE (Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu menyalin nomor tebak-tebakan angka tersebut ke 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul warna merah muda bertuliskan "BEARS STORY HAPPY" kemudian memasang nomor tebak-tebakan angka para pemasang tersebut ke dalam akun situs judi online V88TOTO milik Terdakwa dengan username : Abang Juntak | Wahyu Adiguna Simanjuntak yang sudah Terdakwa isikan uang (saldo) pada situs tersebut dengan cara mengirimkan uang (deposit) melalui akun DANA milik Terdakwa dengan nomor : 0838-1694-3133 atas nama WAHYU ADIGUNA SIMANJUNTAK ke akun DANA situ judi online V88TOTO dengan nomor : 0857-1709-1517 atas nama TOTOK ANDI KUSUMA dan apabila nomor tebak-tebakan tersebut berhasil ditebak maka V88TOTO akan menambahkan uang (saldo) pada akun V88TOTO milik Terdakwa yang setelah itu Terdakwa berikan hadiah bagi pemasang yang berhasil menebak nomor tersebut dengan cara menarik uang (saldo) dari akun situs V88TOTO milik Terdakwa melalui from penarikan (Withdraw) yang dikirimkan ke akun DANA milik Terdakwa.

Bahwa hadiah yang diberikan oleh situs V88TOTO dengan mempertaruhkan uang minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) :

1. 2 (dua) angka sebesar Rp. 70.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada para pemasang sebesar Rp. 70.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan mendapat keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) dari potongan pembelian nomor tebak-tebakan dari situs V88TOTO yang Terdakwa bayarkan menjadi Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) dan juga mendapat uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diberikan oleh para pemasang yang berhasil menebak tebak-tebakan nomor tersebut kepada Terdakwa.
2. 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada para pemasang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan mendapat keuntungan sebesar Rp. 590,- (lima ratus sembilan puluh rupiah) dari potongan pembelian nomor tebak-tebakan dari situs V88TOTO yang Terdakwa bayarkan menjadi Rp. 410,- (empat ratus sepuluh rupiah) dan juga mendapat uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh para pemasang yang berhasil menebak tebak-tebakan nomor tersebut kepada Terdakwa.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) angka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada para pemasang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan mendapat keuntungan sebesar Rp. 660,- (enam ratus enam puluh rupiah) dari potongan pembelian nomor tebakan dari situs V88TOTO yang Terdakwa bayarkan menjadi Rp. 340,- (tiga ratus empat puluh rupiah) dan juga mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh para pemasang yang berhasil menebak tebakan nomor tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang yang Terdakwa tawarkan kepada orang lain adalah jenis SYDNEY yang dapat dimainkan setiap harinya mulai pukul 08.00 Wib s/d 13.00 Wib dengan mengetahui nomor tebakan yang keluar pada pukul 14.00 Wib, jenis SINGAPORE dapat dimainkan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setiap mulai pukul 14.00 Wib s/d 17.00 Wib dengan mengetahui nomor tebakan yang keluar pada pukul 18.00 Wib dan jenis HONGKONG dapat dimainkan setiap harinya mulai pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib dengan mengetahui nomor tebakan yang keluar pada pukul 23.00 Wib.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang kepada orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WAHYU ADIGUNA SIMANJUNTAK pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2024 bertempat di Maduma, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah warung milik Terdakwa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa Wahyu Adiguna Simanjuntak yang sedang melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang di Maduma, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah warung milik Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Alex Sandy Wasinton Tambunan, saksi Jhon Parlindungan Situmorang dan saksi Hafizh Roziin Hilmi yang melakukan penyelidikan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul warna merah muda bertuliskan "BEARS STORY HAPPY" berisi pesanan nomor tebak-an angka judi jenis KIM, uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG GALAXY A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35020811275630 dan IMEI 2 : 359153732756329 berisi angka-angka tebak-an judi jenis KIM dan 2 (dua) buah buku "1001" Tafsir Mimpi Joyo Boyo" dengan sampul depan warna merah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke RESKRIM POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menawarkan kepada orang lain dengan menerima nomor tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis KIM secara langsung yang datang kepada Terdakwa maupun melalui pesan whatsapp yang ada pada 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG GALAXY A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35020811275630 dan IMEI 2 : 359153732756329 milik Terdakwa yang dalam perkara ini menerima pesanan nomor tebak-tebakan dari UMAR KAMMA GABE (Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu menyalin nomor tebak-tebakan angka tersebut ke 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul warna merah muda bertuliskan "BEARS STORY HAPPY" kemudian memasang nomor tebak-tebakan angka para pemasang tersebut ke dalam akun situs judi online V88TOTO milik Terdakwa dengan username : Abang Juntak | Wahyu Adiguna Simanjuntak yang sudah Terdakwa isikan uang (saldo) pada situs tersebut dengan cara mengirimkan uang (deposit) melalui akun DANA milik Terdakwa dengan nomor : 0838-1694-3133 atas nama WAHYU ADIGUNA SIMANJUNTAK ke akun DANA situ judi online V88TOTO dengan nomor : 0857-1709-1517 atas nama TOTOK ANDI KUSUMA dan apabila nomor tebak-an tersebut berhasil ditebak maka V88TOTO akan menambahkan uang (saldo) pada akun V88TOTO milik Terdakwa yang setelah itu Terdakwa berikan hadiah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pemasang yang berhasil menebak nomor tersebut dengan cara menarik uang (saldo) dari akun situs V88TOTO milik Terdakwa melalui form penarikan (Withdraw) yang dikirimkan ke akun DANA milik Terdakwa.

Bahwa hadiah yang diberikan oleh situs V88TOTO dengan mempertaruhkan uang minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) :

1. 2 (dua) angka sebesar Rp. 70.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada para pemasang sebesar Rp. 70.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan mendapat keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) dari potongan pembelian nomor tebakkan dari situs V88TOTO yang Terdakwa bayarkan menjadi Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) dan juga mendapat uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diberikan oleh para pemasang yang berhasil menebak tebakkan nomor tersebut kepada Terdakwa.
2. 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada para pemasang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan mendapat keuntungan sebesar Rp. 590,- (lima ratus sembilan puluh rupiah) dari potongan pembelian nomor tebakkan dari situs V88TOTO yang Terdakwa bayarkan menjadi Rp. 410,- (empat ratus sepuluh rupiah) dan juga mendapat uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh para pemasang yang berhasil menebak tebakkan nomor tersebut kepada Terdakwa.
3. 4 (empat) angka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada para pemasang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan mendapat keuntungan sebesar Rp. 660,- (enam ratus enam puluh rupiah) dari potongan pembelian nomor tebakkan dari situs V88TOTO yang Terdakwa bayarkan menjadi Rp. 340,- (tiga ratus empat puluh rupiah) dan juga mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh para pemasang yang berhasil menebak tebakkan nomor tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang yang Terdakwa tawarkan kepada orang lain adalah jenis SYDNEY yang dapat dimainkan setiap harinya mulai pukul 08.00 Wib s/d 13.00 Wib dengan mengetahui nomor tebakkan yang keluar pada pukul 14.00 Wib, jenis SINGAPORE dapat dimainkan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setiap mulai pukul 14.00 Wib s/d 17.00 Wib dengan mengetahui nomor

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan yang keluar pada pukul 18.00 Wib dan jenis HONGKONG dapat dimainkan setiap harinya mulai pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib dengan mengetahui nomor tebakkan yang keluar pada pukul 23.00 Wib.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang atau dengan sengaja turut serta dalam permainan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang tersebut, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara pada permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JHON PARLINDUNGAN SITUMORANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Sektor Pinangsori terkait dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sudah benar dan tidak ada perubahan lagi sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Saksi adalah petugas kepolisian yang telah menangkap Terdakwa atas dugaan perminan judi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Maduma, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di sebuah warung milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah warung sering dilakukan permainan judi jenis KIM;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan menemukan di warung tersebut ada Terdakwa seorang diri yang kemudian langsung diamankan Saksi dan rekan;
 - Bahwa saat penangkapan sudah jam 22.00 wib sehingga sudah tidak ada lagi orang yang melakukan pemasangan angka;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa buku tulis, dua buah buku tafsir mimpi, uang sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa Handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke akun judi;
- Bahwa Uang sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) adalah hasil dari pemasangan angka;
- Bahwa Buku tafsir mimpi tersebut ditemukan di dalam lemari;
- Bahwa Terdakwa memainkan jenis judi tebak angka yaitu Hongkong, Sidney dan Singapura;
- Bahwa dalam permainan judi jenis tebak angka tersebut Terdakwa yang menerima pemasangan;
- Bahwa cara Terdakwa menerima pesanan angka yang ditebak adalah dengan cara seseorang yang ingin memasang tebak angka dapat mengirim melalui WhatsApp pribadi Terdakwa dan juga dapat datang langsung ke warung milik Terdakwa untuk memasang tebak angka;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan sejak kapan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa tidak ada yang bertindak sebagai bandar dalam permainan tebak angka akan tetapi Terdakwa langsung ke situs permainan judi tersebut;
- Bahwa Pemilik akun yang situs judi tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan nama akun Bang Juntak;
- Bahwa Permainan tebak angka tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tebak angka;
- Bahwa jika seseorang memasang dua angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angka tersebut benar seseorang tersebut memperoleh uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan jika seseorang memasang 3 Angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angka tersebut benar maka akan memperoleh uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika seseorang memasang 4 angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angka tersebut benar seorang tersebut akan mendapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi tersebut secara otomatis dari situs judi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mendapat keuntungan dari orang yang memasang tebakan angka dengan benar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 2. HAFIZH ROZIIN HILMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Sektor Pinangsori terkait dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sudah benar dan tidak ada perubahan lagi sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Saksi adalah petugas kepolisian yang telah menangkap Terdakwa atas dugaan permainan judi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Maduma, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di sebuah warung milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah warung sering dilakukan permainan judi jenis KIM;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan menemukan di warung tersebut ada Terdakwa seorang diri yang kemudian langsung diamankan Saksi dan rekan;
 - Bahwa saat penangkapan sudah jam 22.00 wib sehingga sudah tidak ada lagi orang yang melakukan pemasangan angka;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa buku tulis, dua buah buku tafsir mimpi, uang sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone;
 - Bahwa Handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke akun judi;
 - Bahwa Uang sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) adalah hasil dari pemasangan angka;
 - Bahwa Buku tafsir mimpi tersebut ditemukan di dalam lemari;
 - Bahwa Terdakwa memainkan jenis judi tebak angka yaitu Hongkong, Sidney dan Singapura;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis tebak angka tersebut Terdakwa yang menerima pemasangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Sbg



- Bahwa cara Terdakwa menerima pesanan angka yang ditebak adalah dengan cara seseorang yang ingin memasang tebak angka dapat mengirim melalui WhatsApp pribadi Terdakwa dan juga dapat datang langsung ke warung milik Terdakwa untuk memasang tebak angka;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan sejak kapan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa tidak ada yang bertindak sebagai bandar dalam permainan tebak angka akan tetapi Terdakwa langsung ke situs permainan judi tersebut;
- Bahwa Pemilik akun yang situs judi tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan nama akun Bang Juntak;
- Bahwa Permainan tebak angka tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tebak angka;
- Bahwa jika seseorang memasang dua angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angka tersebut benar seseorang tersebut memperoleh uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan jika seseorang memasang 3 Angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angka tersebut benar maka akan memperoleh uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika seseorang memasang 4 angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angka tersebut benar seorang tersebut akan mendapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi tersebut secara otomatis dari situs judi;
- Bahwa Terdakwa juga mendapat keuntungan dari orang yang memasang tebak angka dengan benar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan telah ditangkap karena melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Maduma, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di sebuah warung milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa buku tulis, dua buah buku tafsir mimpi, uang sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa Uang sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) saya peroleh dari hasil deposit;
- Bahwa buku tulis tersebut sebagai catatan pembelian kopi serta juga sebagai catatan togel;
- Bahwa seseorang memasang dua angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angka tersebut benar seseorang tersebut memperoleh uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan jika seseorang memasang 3 Angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angka tersebut benar maka akan memperoleh uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika seseorang memasang 4 angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angka tersebut benar seorang tersebut akan mendapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa jika tebakan orang lain benar maka uang hasil tebakan yang benar masuk ke akun milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa akan menyerahkannya kepada orang yang menebak dengan benar;
- Bahwa Orang yang memasang angka dengan benar dan mendapat sejumlah uang kadang memberikan uang kepada Terdakwa dan kadang juga tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan jenis tebak angka tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi jenis tebak angka tersebut dilarang;
- Bahwa Tidak dapat dipastikan angka yang dipasang oleh seseorang adalah benar karena permainan tebak angka ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa Untuk jenis tebak angka Singapura dibuka pada pukul 05.00 sore, untuk jenis tebak angka Hongkong dibuka pada untuk jenis tebak angka Hongkong dibuka pada jam 10.00 malam Sedangkan untuk jenis tebak angka Sydney dibuka pada pukul 02.00 siang;
- Bahwa Permainan judi tebak angka tersebut bukan merupakan mata pencaharian utama, hanya sampingan saja namun Terdakwa memainkannya setiap hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul warna merah muda bertuliskan Bears Story Happy berisi pesanan nomor tebakkan angka judi jenis KIM;
2. Uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy A03s warna hitam dengan nomor Imei1 350208112756320 dan Imei2 359153732756329 berisi angka-angka tebakkan judi jenis KIM;
4. 2 (dua) buah buku 1001 Tafsir Mimpi Joyo Boyo dengan sampul depan warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Maduma, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di sebuah warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah petugas kepolisian mendapatkan informasi adanya permainan tebak angka dan setelah dilakukan penyelidikan petugas Kepolisian mengetahui bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa di warung milik Terdakwa sehingga langsung di amankan;
- Bahwa dalam penangkapan ditemukan barang-barang berupa buku tulis, dua buah buku tafsir mimpi, uang sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa tidak ada yang bertindak sebagai bandar dalam permainan tebak angka akan tetapi Terdakwa langsung ke situs permainan judi tersebut;
- Bahwa Pemilik akun yang situs judi tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan nama akun Bang Juntak;
- Bahwa Terdakwa juga menerima pesanan angka dari orang lain yang datang langsung ke Terdakwa dan ada juga yang melakukan pemesanan melalui handphone menggunakan aplikasi whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil komisi yang diberikan situs judi dan juga terkadang dari pemasang yang berhasil menang;
- Bahwa jika tebakkan orang lain benar maka uang hasil tebakkan yang benar masuk ke akun milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa akan menyerahkannya kepada orang yang menebak dengan benar;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tebak-tebakan angka ini;
- Bahwa Permainan tebak angka ini sifatnya untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa yang menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindakan yang diancam pidana, dan dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Subyek hukum adalah segala sesuai yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu WAHYU ADIGUNA SIMANJUNTAK yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, serta dalam proses pembuktian tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa. Sehingga Terdakwa merupakan orang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut, maka unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut P.A.F Lamintang merupakan bagian dari sifat melawan hukum yang dapat diartikan tanpa hak ataupun tanpa kewenangan untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *WILLENS EN WETENS* yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi berdasarkan pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung hanya tergantung pada keberuntungan atau karena pemainnya lebih terlatih, termasuk segala pertarungan tentang perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Maduma, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di sebuah warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi Terdakwa dapat menerima pasangan tebakan angka;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap juga ditemukan barang-barang berupa buku tulis, dua buah buku tafsir mimpi, uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan menyatakan Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi melalui website menggunakan handphone, dan akun milik Terdakwa sendiri yaitu Bang Juntak;

Menimbang, bahwa para Saksi juga menyatakan Terdakwa menerima tebak-an angka dari orang lain yang hendak memasang melalui akun Terdakwa, dengan cara datang langsung kepada Terdakwa ataupun menghubungi Terdakwa melalui handphone menggunakan aplikasi whatsapp;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi tersebut berkesesuaian dengan barang bukti berupa buku tulis yang berisikan pasangan tebak-an angka;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam persidangan mengakui menerima pasangan tebak-an angka dari orang lain dengan cara sistem permainan yang dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa memiliki akun dalam website atau situs judi, kemudian Terdakwa melakukan *deposit* atau menyimpan uang Terdakwa dalam website tersebut, dan jika ada orang lain yang hendak memasang tebak-an angka, akan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa, dan Terdakwa memasangkan tebak-an angka orang tersebut langsung melalui website menggunakan uang Terdakwa yang sudah disimpan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa selisih dari uang tunai dan uang yang didepositkan ke website dan juga terkadang dari pemasang yang berhasil menang;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan materi berupa uang dari setiap orang yang datang padanya untuk bermain tebak-an angka dengan cara memasang angka tebak-an dan nantinya akan diundi siapa yang menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan yang dilakukan Terdakwa sebagai penulis merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa sistem permainan tebak-an angka tersebut adalah dengan mengundi pasangan angka yang akan dijadikan pemenang, sehingga peserta tidak dapat mengetahui pasti cara memenangkannya dan tidak memerlukan keahlian untuk hal tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan sehingga permainan tersebut sesuai dengan pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan sebuah permainan judi;

Menimbang, bahwa unsur lain yang perlu di buktikan ialah apakah Terdakwa memiliki izin untuk mengadakan permainan tersebut, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua peraturan tersebut dinyatakan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila sehingga harus dilarang dan seluruh izin perjudian sudah dilarang, untuk izin yang sudah dikeluarkan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah terbukti bahwa permainan judi tebak angka tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul warna merah muda bertuliskan Bears Story Happy berisi pesanan nomor tebakan angka judi jenis KIM, 2 (dua) buah buku 1001 Tafsir Mimpi Joyo Boyo dengan sampul depan warna merah, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy A03s warna hitam dengan nomor Imei1 350208112756320 dan Imei2 359153732756329 berisi angka-angka tebakan judi jenis KIM, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU ADIGUNA SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul warna merah muda bertuliskan Bears Story Happy berisi pesanan nomor tebakkan angka judi jenis KIM;
 - 2 (dua) buah buku 1001 Tafsir Mimpi Joyo Boyo dengan sampul depan warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy A03s warna hitam dengan nomor Imei1 350208112756320 dan Imei2 359153732756329 berisi angka-angka tebakkan judi jenis KIM;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Iase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Andriany Efalina Sitohang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Grace Martha Situmorang, S.H.
Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)